

Pentingnya Kemampuan Wirausaha Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Sondo-Sondo dan Nusa Ambu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur

Rahmat Sabuhari^{1*}, Ruman Soleman², Sulfi Abdul Haji³, dan Mukhtar A. Adam⁴
Universitas Khairun, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Manajemen,
Kota Ternate, Indonesia

Penulis Koresponden :

Email : rahmat.sabuhari@unkhair.ac.id

Riwayat Artikel :

Diterima April 2023
Direvisi April 2023
Disetujui Mei 2023
Diterbitkan Mei 2023

Link Jurnal :

<https://jurnal.stiekma.ac.id/index.php/PkM/index>

Abstrak :

Pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diharapkan mampu berdirikan dan menghadapi tantangan di masa akan datang dengan kemampuan berwirausaha. Kabupaten Halmahera Timur menjadi salah satu pilot proyek yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang wirausaha di BUM Desa. Pelatihan wirausaha bagi Pemerintahan Desa ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewirausahaan sekaligus guna meningkatkan taraf hidup dan menambah pendapatan asli desa. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di aula Kantor Desa Nusa Ambu Kecamatan Wasile Selatan yang dihadiri oleh 15 Orang Pelaksana Operasional, Kepala Desa, dan Aparatur Desa Nusa Ambu dan Sondo-Sondo, yang telah menjalankan usaha BUM Desa dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keluarga yang berbeda, serta tingkat sosial dan ekonomi yang beragam. Metode yang digunakan: metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pelatihan ini berisi materi tentang dasar-dasar kewirausahaan dan penyusunan rencana kerja, Musyawarah Desa, menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih luas yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengubah pola pikir pelaksana operasional BUM Desa dan Aparatur Desa dalam berwirausaha. **Manajemen Organisasi, Peran Pemuda, Wirausaha, Pengabdian Masyarakat.** Harapan ke depannya diperlukan tindak lanjut oleh Pemerintah Kecamatan Wasile Selatan dan semua pihak yang terkait. Dan perlu dilakukan kerjasama yang terencana antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut.

Kata Kunci :

Pemberdayaan, BUM Desa, Pelaksana Operasional

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan system politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia

ada sejumlah 74.093 desa, dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah. Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan unjuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Jika hampir separuh desa di Indonesia masih tergolong desa tertinggal, maka tidak heran jika hingga kini desa masih identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

Provinsi Maluku Utara secara administratif terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota dengan total 117 Kecamatan, 117 Kelurahan, dan 1.063 Desa. Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara merilis jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2021 sebanyak 87,16 ribu orang atau 6,89 persen, yang terdiri dari 18,54 ribu orang di daerah perkotaan dan 68,62 ribu orang di daerah perdesaan. Artinya bahwa lebih dari separuh desa di Maluku Utara tergolong masyarakat miskin, maka desa juga kategori tertinggal, tidak heran jika hingga kini desa masih identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 10 Kecamatan dan 102 Desa, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa terdapat 59 BUM Desa yang telah mendapat dana penyertaan modal dari desa tersebar di 10 kecamatan. Kecamatan Wasile Selatan terdapat 24 Desa, 13 Desa telah melaksanakan penyertaan modal ke BUM Desa dan sisanya 11 Desa belum merealisasikan. Oleh karena itu, pentingnya menyelenggarakan kegiatan pelatihan kemampuan wirausaha dan penyusunan rencana kerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) kepada pelaksana operasional adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pengelola BUM Desa tentang tata cara berwirausaha dan penyusunan rencana kerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan turunan aturannya sebagai operasional adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Kegiatan pelatihan tersebut untuk membahas tentang penguatan peran pelaksana operasional BUM Desa agar bermental wirausaha, siap menanggung resiko, dan memiliki kemampuan dalam menyusun rencana prioritas kerja. Kegiatan ini diharapkan dapat dihadiri oleh para pengelola operasional BUM Desa, kepala desa, perangkat desa, serta Ketua RT dan RW di Desa Sondo-Sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur.

BUM Desa menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Munculnya inovasi ini berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan kemudian dirintis dan diperkuat dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini menjadi semangat baru bagi desa untuk semakin gencar dalam meningkatkan pendapatan asli desa. BUM Desa muncul sebagai sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. BUM Desa memiliki sistem kerja dimana BUM Desa memfasilitasi segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional. BUM Desa memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Hal ini menjadikan usaha masyarakat menjadi efektif dan produktif dimana segala bentuk usaha ekonomi desa dapat dikelola dengan maksimal.

Kegiatan Pelatihan Penguatan BUM Desa tersebut sangat baik bagi lembaga/pranata desa, karena dalam kegiatan ini Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memberikan materi tentang

kewirausahaan Pemerintah Desa dan Penyusunan Renca Kerja agar pengelola operasional BUM Desa mendapat pengetahuan baru tentang wirausaha dan tata cara penyusunan rencana kerja BUM Desa sesuai dengan amanat pada lampiran Peraturan Menteri Desa PDTT No. 3 Tahun 2021 sehingga dapat membantu dalam penguatan BUM Desa di Kecamatan Wasile Selatan. Lembaga desa dapat membantu BUM Desa seperti mengenalkan produk dan unit usaha BUM Desa kepada warga di lingkungannya. Karena dengan semakin berkembangnya BUM Desa dapat meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PADes).

II. METODE PELAKSANAAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan dilaksanakan di Desa Nusa Ambu dan Desa Sondo-Sondo Wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan dilaksanakan pada kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Oktober 2022 s/d November 2022.

B. Sasaran

Sasaran pengabdian adalah para Kepala Desa dan Aparatur Desa, Pelaksana Operasional BUM Desa, dan Kelompok-kelompok masyarakat di Desa Nusa Ambu dan Desa Sondo-Sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur yang beranggotakan sebanyak 2 BUM Desa terdiri dari 15 orang.

C. Metode Pengabdian

Pemecahan permasalahan pengelolaan usaha BUM Desa di Desa melalui kegiatan pelatihan wirausaha dan penyusunan rencana kerja BUM Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha dan kesadaran akan pentingnya penyusunan rencana kerja sesuai amanat Peraturan Menteri Desa PDTT No. 3 Tahun 2021, akan dilaksanakan di Desa Nusa Ambu dan Sondo-Sopndo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, oleh Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Beberapa pendekatan kegiatan PKM dilakukan melalui tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Berbasis pelaksana operasional BUM Desa; Seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan kepada pelaksana operasional (pengurus) sebagai peserta belajar dan perencanaan seluruh kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Berbasis Aparatur Pemerintahan Desa; Seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan kepada Pemerintah Desa, Badan permusyawaratan Desa, Ketua-ketua Rukun Tetangga (RW) dan Ketua-Ketua Rukun Warga (RW), sebagai peserta belajar penyusunan tata cara musyawarah tentang rencana kerja BUM Desa.
- c. Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan SDM, bahan baku, proses produksi, proses penyusunan rancangan tata cara musyawarah desa yang dilakukan melalui pelatihan.
- d. Berbasis potensi ekonomi lokal dan kearifan lokal dengan pengembangan sikap dan budaya lokal sehingga dapat menjadi produk unggulan yang memiliki ciri khas produk BUM Desa di Desa Nusa Ambu dan Sondo-Sondo.

Selanjutnya keempat metode di atas diimplementasikan dalam 4 (empat) tahapan yaitu (1) sosialisasi, (2) peningkatan kompetensi, (3) produksi atau pelaksanaan kegiatan serta (4) monitoring dan evaluasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Dari hasil Pelatihan Pembuatan Rencana Kerja Bagi BUM Desa diharapkan dari program ini antara lain:

1. Dapat melatih kemampuan wirausaha dengan cara mengidentifikasi berbagai peluang usaha di desa kepada aparatur desa, kelompok masyarakat, dan pelaksana operasional BUM Desa. Dilanjutkan dengan membuat dokumen draft Rencana Usaha BUM Desa Nusa Inda di Desa Nusa Ambu.
2. Dapat melatih Pelaksana Operasional BUM Desa dan Aparatur Desa dalam Menyusun tata Cara Musyawarah Desa, Menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
3. Melatih pembuatan laporan semesteran dan laporan tahunan Pelaksana Operasional BUM Desa.

B. PEMBAHASAN

1) Gambaran Umum Masyarakat Desa Nusa Ambu dan Sondo-Sondo

Desa Nusa Ambu dan Sondo-Sondo merupakan Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan. Masyarakat ke-dua desa ini adalah masyarakat yang menuju pada pra modern dengan tingkat pendidikan rata-rata lulusan sekolah menengah atas. Wilayahnya terdiri dari 5 RW dan 10 RT.

Kondisi finansial penduduk menengah ke bawah dengan tingkat pekerjaan yang di dominasi oleh petani dan nelayan. Tetapi hal membentuk mereka menjadi pribadi yang yang ramah dan saling membantu. Di Desa Nusa Ambu dan Sondo-Sondo Kecamatan Wasile selatan Kabupaten Halmahera Timur memiliki beberapa usaha Mikro & usaha Kecil yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempunyai kontribusi terhadap pendapatan negara. Usaha Kecil & Usaha Mikro yang dimiliki, diantaranya:

1. Usaha Patani Cengkeh dan Sayur-sayuran
2. Usaha Kios Sembako
3. Usaha Perikanan Tangkap ikan Teri dan Cumi-Cumi yang bersifat musiman
4. Nelayan Tradisinil dengan armada perahu kecil untuk mencari ikan-ikan pelagis.

Berdasarkan gambaran perekonomian di atas, Pelaksana PkM Universitas Khairun menawarkan solusi berupa pelatihan kewirausahaan kepada Pemerintah Desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa dan penyusunan rencana kerja, tata cara musyawarah desa, dan pembuatan laporan semesteran dan tahunan kegiatan BUM Desa.

2) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan:

- a. Survey lokasi dan identifikasi masalah di desa sasaran
- b. Koordinasi tim PkM dengan para kepala desa di desa sasaran
- c. Koordinasi tim pelaksana pelatihan dalam rangka pelaksanaan pelatihan
- d. Tim PkM Bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi peserta pelatihan
- e. Membuat rencana jadwal pelaksanaan pelatihan
- f. Pengadaan peralatan dan bahan pelatihan

b. Pelaksanaan Pelatihan

Pemberian materi dan pelaksanaan pelatihan dilakukan pada aula kantor desa Nusa Ambu oleh Tim Pelaksana PkM sebagai narasumber yaitu bapak Dr. Rahmat Sabuhari, SE., M. Si.

3) Peran Mitra

Pelaksanaan PkM di Desa Sondo-Sondo dan Desa Nusa Ambu telah dilakukan pada tahap pemberian materi pelatihan dan penyusunan draft rencana kerja dan draft AD/ART BUM Desa berkat dukungan penuh dari Pemerintah Desa Nusa Ambu dan Desa Sondo-Sondo sebagai Mitra Kerja PkM. Pemerintah Desa berperan menyediakan tempat pelatihan, mengorganisir jalannya kegiatan, dan menghadirkan peserta pelatihan dari unsur pelaksanaan operasional BUM Desa dan Aparatur Pemerintah Desa sehingga kegiatan PkM yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana yang telah disepakati oleh Tim pelaksana PkM dan Pemerintah Desa Setempat.

4) Pendampingan

Tim PkM melakukan pendampingan sampai terlaksananya musyawarah desa untuk pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, Implementasi usaha sebagaimana yang telah di rencanakan, dan pelaporan di Desa Sondo-Sondo dan Desa Nusa Ambu. Adapun tahapan pendampingan adalah evaluasi kegiatan BUM Desa dan Musyawarah Desa di Bulan Januari 2023.

Gambar 1.

Penyampaian Materi pentingnya kemampuan wirausaha kepada Peserta Pelatihan



Gambar 2.
Kepala Desa Nusa Ambu Memberikan Sabutan kepada Peserta Pelatihan



IV. KESIMPULAN

Di Desa Nusa Ambu dan Sondo-Sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur memiliki BUM Desa, usaha Mikro, dan beberapa usaha kecil di sector pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kurangnya pengetahuan tentang pengolahan usaha sehingga tidak diketahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Hal ini mengakibatkan usaha mereka hanya jalan ditempat. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Kedua Desa dimaksud maka dari Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Khairun membantu mengatasi hal tersebut dengan menurunkan tim PkM Pascasarjana untuk melakukan pelatihan tentang pentingnya kewirausahaan agar masyarakat dan pemerintah desa memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama warga di Desa Nusa Ambu dan Desa Sondo-Sondo sudah mendapatkan pelatihan kewirausahaan di desa.
2. Meningkatkan kemampuan pelaksana operasional BUM Desa dalam mengidentifikasi peluang usaha dan mampu membuat rencana kerja, Menyusun laporan semesteran dan laporan tahunan BUM Desa
3. Karena BUM Desa adalah asset milik pemerintah desa yang pengelolaannya terpisah dari urusan pemerintahan maka pemerintah desa dapat menyusun rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Dasar dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa untuk disetujui pada musyawarah Desa.

Ucapan Terima kasih

Terima kasih banyak dan tak terhingga kami sampaikan kepada Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Khairun yang telah mendukung pembiayaan kegiatan ini. Juga kepada Pemerintah Desa Nusa Ambu dan Sondo-Sonda atas terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa yang Bapak Pimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.